



GOVERNOR OF THE PROVINCE OF RIAU

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF RIAU

NUMBER 2 YEAR 2015

ABOUT

REGIONAL CIVIL SERVICE OFFICER PROVINCE OF RIAU

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan hukum dan penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, perlu Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. bahwa keberadaan dan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik PPNS di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
13. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
14. Kartu Tanda Pengenal adalah kartu identitas PPNS yang memberikan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
15. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
16. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
17. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Sekretariat PPNS Daerah yang di koordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Harian.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- (2) PPNS Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan Insentif khusus yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan besaran Insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; atau
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua Sekretariat PPNS Daerah yang di koordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Harian.

BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda Golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan :

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- e. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
- g. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang dilegalisir.

Pasal 10

Dalam hal memberdayakan PPNS yang telah diangkat dan diberi wewenang mengawal Undang-Undang, Gubernur dapat mengusulkan perubahan PPNS menjadi PPNS Daerah kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 11

Usulan perubahan PPNS menjadi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan :

- a. fotokopi keputusan Menteri tentang pengangkatan PPNS;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. fotokopi keputusan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir; dan
- e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal PPNS; dan
- f. foto 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 12

- (1) PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan PPNS Daerah oleh Gubernur.
- (3) Lafal sumpah atau janji PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 13

- (1) Dalam hal memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Gubernur dapat melakukan mutasi pejabat PPNS Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan komposisi pejabat PPNS Daerah yang berada pada SKPD tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan mutasi antar SKPD, Gubernur melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 14

Pemberhentian PPNS Daerah di usulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

PPNS Daerah diberhentikan apabila:

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional hukum;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;
- e. mengajukan permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dikoordinir oleh SKPD yang membidangi Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 17

- (1) PPNS Daerah diberi Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah dikoordinir oleh sekretariat PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KODE ETIK PPNS DAERAH

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyidik, PPNS Daerah wajib mentaati kode etik, meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- e. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
- f. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- h. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi-saksi;
- i. tidak mempublikasikan tata cara praktik dan teknik penyidikan;
- j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan;
- l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- m. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

(2) Untuk pelaksanaan penegakan hukum kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah, yang bersifat *ad hoc* terdiri atas unsur:

- a. Satpol PP selaku Ketua merangkap anggota;
- b. SKPD yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris merangkap anggota;
- c. SKPD yang membidangi pengawasan selaku anggota;
- d. Biro Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
- e. SKPD terkait selaku anggota.

(3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa pelanggaran PPNS Daerah;
- b. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS Daerah, dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.

Pasal 20

(1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS Daerah.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VII

SEKRETARIAT PPNS DAERAH

Pasal 21

- (1) Dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang serta pemberdayaan PPNS Daerah di bentuk Sekretariat PPNS Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* berada di Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

Pasal 22

- (1) Struktur organisasi Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pembina : Gubernur
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 3. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
 4. Anggota : Kepala SKPD dan PPNS Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi :
 - a. Sekretariat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah.
 - b. Sekretariat PPNS Daerah mempunyai fungsi menyusun :
 1. program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 2. jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS Daerah;
 3. bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 4. kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 5. klarifikasi pengaduan masyarakat;
 6. rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
 7. rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 8. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 9. jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS Daerah dan aparatur pemerintah lainnya;
 10. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS Daerah;
 11. menegakkan kode etik PPNS Daerah.
- (3) Wewenang Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi :
 - a. memerintahkan PPNS Daerah untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS Daerah;

- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- e. melakukan pengendalian tugas PPNS Daerah;
- f. melakukan penilaian kinerja PPNS Daerah;
- g. memberikan insentif kepada PPNS Daerah yang melaksanakan tugas penyidikan;
- h. melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- i. melakukan mediasi pelanggaran Peraturan Daerah;
- j. melakukan gelar perkara;
- k. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS Daerah.

Pasal 23

Ketua Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan Gubernur;
- b. melaksanakan fungsi manajerial, meliputi:
 1. Penyusunan rencana penegakan Peraturan Daerah yang terdiri dari anggaran operasional, penyediaan sarana dan prasarana, serta menetapkan dan memberikan insentif;
 2. Memotivasi seluruh anggota Sekretariat PPNS Daerah;
 3. Membina anggota Sekretariat PPNS Daerah agar dapat bekerja secara efektif dan efisien;
 4. Menetapkan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;
 5. Memerintahkan;
 6. Mengendalikan; dan
 7. Mengawasi;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- d. memberikan sanksi dan penghargaan terhadap PPNS Daerah.

Pasal 24

Pelaksana Harian Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menerima petunjuk/arahan dari Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- b. melaksanakan petunjuk/arahan dari Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengarahan dalam pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- e. menentukan jadwal dan lokasi penegakan Peraturan Daerah;
- f. menentukan pelaksanaan sidang perkara tindak pidana ringan;
- g. memeriksa dan mengontrol kelengkapan dalam pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- h. memonitor dalam pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- i. menandatangani panggilan dalam hal Pelaksana Harian sebagai PPNS Daerah;
- j. melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- k. melakukan mediasi pelanggaran Peraturan Daerah;
- l. melaksanakan gelar perkara;
- m. memantau, mengevaluasi, melaporkan hasil gelar perkara;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 25

Sekretaris Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, penyusunan perencanaan dan program serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi;
- b. melakukan koordinasi dan menyiapkan Peraturan Perundang-undangan dan bantuan hukum;
- c. membantu tugas-tugas Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- d. menerima, menghimpun, memilah, menindaklanjuti dan mendistribusikan tugas-tugas yang diberikan Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- e. mempelajari/mengkaji petunjuk dan arahan Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- f. memberikan saran dan masukan terhadap Peraturan Daerah yang akan ditegakkan;
- g. mengusulkan telaah terhadap Peraturan daerah yang harus dirubah;
- h. memberikan bantuan hukum kepada PPNS Daerah dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. membantu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- j. memberikan masukan dari aspek hukum kepada Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- k. mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait;
- l. menyelenggarakan *data base* dan penyimpanan dokumen asli;
- m. membangun jaringan kerjasama dengan baik dengan instansi-instansi terkait;
- n. mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Ketua Sekretariat PPNS Daerah;
- o. mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak internal dan eksternal;
- p. mengelola dan mengembangkan sistem informasi;
- q. memelihara dan mengembangkan sistem manajemen;
- r. menyiapkan laporan;
- s. mengkoordinasikan bahan-bahan laporan untuk rapat;
- t. melaksanakan kegiatan kesekretariatan;
- u. menyiapkan laporan kegiatan PPNS Daerah;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Sekretariat PPSN Daerah.

Pasal 26

Anggota Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b masing-masing mempunyai tugas:

- a. Kepala SKPD :
 1. Melaporkan Peraturan Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 2. Melaporkan Peraturan Daerah yang sering dilanggar;
 3. Melaporkan Peraturan daerah yang telah ditegakkan beserta hasil penegakannya;
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
 5. Melaporkan kinerja PPNS Daerah yang melekat pada dinasny;
 6. Pembinaan, pemberdayaan, pengendalian, pengawasan, sanksi terhadap PPNS Daerah yang melanggar kode etik;
 7. Merekomendasikan kepada PPNS Daerah yang melekat pada SKPD untuk melakukan penyidikan kepada Sekretariat PPNS Daerah.

b. PPNS Daerah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Mengawasi dan mengamati mengenai adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
3. Melakukan klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan;
4. Memberikan peringatan secara lisan terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
5. Dalam perkara non yustisi dapat memanggil dan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk bersama-sama melakukan mediasi kepada pelanggar;
6. Menandatangani hasil mediasi;
7. Dalam perkara yustisi, menindaklanjuti arahan/petunjuk;
8. Meminta surat perintah penyidik;
9. Melakukan penggeledahan dan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penyidikan;
10. Memberikan surat teguran kepada pelanggar Peraturan daerah;
11. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
12. Melakukan pemberkasan terhadap pelanggar Peraturan Daerah;
13. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
14. Melakukan penyitaan benda atau surat;
15. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
16. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
17. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan bersama-sama dengan pelanggar Peraturan Daerah;
18. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
19. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi di lingkungan kerja pelanggar;
20. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
21. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 27

- (1) Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas operasional penyidik harus:

- a. sudah dilantik dan mengangkat sumpah atau janji sebagai PPNS Daerah;
 - b. dilengkapi Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Harian Sekretariat PPNS Daerah.
 - (3) Apabila Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Harian Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diangkat sebagai PPNS Daerah, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS Daerah yang bersangkutan di ketahui oleh Kepala Satpol PP.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS Daerah di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS Daerah.
 - (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS Daerah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) PPNS Daerah di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Gubernur melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS Daerah.

BAB IX

PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS DAERAH

Pasal 29

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas dapat mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam atribut PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS Daerah dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS Daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) SKPD dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pejabat PPNS Daerah meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. Pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Gubernur bersama dengan instansi vertikal terkait di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu Tanda Pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 April 2015

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

ROBERT IWAN LORIAUX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Daerah untuk melakukan penyidikan, selain Penyidik POLRI.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa konsekuensi Pejabat PPNS Daerah untuk lebih diberdayakan dalam melakukan penegakan hukum.

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyidik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Peningkatan efektifitas penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat PPNS Daerah dalam pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah harus terencana dan terkoordinir melalui Sekretariat PPNS Daerah yang secara *ex officio* berada di Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Pejabat PPNS Daerah yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional PPNS Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e.

Cukup jelas

Huruf f.

Cukup jelas

Huruf g.

Cukup jelas

Huruf h.

Cukup jelas

Huruf i.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

jumlah personil PPNS Daerah yang di angkat di setiap SKPD sekurang – kurangnya berjumlah 1 (satu) Orang

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Legalisir dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit pemerintah kabupaten/kota, pusat kesehatan masyarakat atau klinik pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk” adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kepulauan Riau atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kepulauan Riau.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Usulan pemberhentian PPNS disertai dengan alasan dan bukti pendukung.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Pembuatan" adalah pembuatan Kartu Tanda Pengenal baru maupun penggantian yang hilang atau rusak.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan harus sudah diangkat menjadi PPNS Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi vertikal yang berada di daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 35